

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM FOX DI KALANGAN PELAJAR DI KOTA UTARA KOTA GORONTALO

Oleh

**LA ODE RIDWAN
NIM: H.11.16.146**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POLISI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN INFORMASI MEDIA ELEKTRONIK
DI KOTA LUTARA KOTAGOZO, WATOLU

Ot.EH:

LA ODE RIDWAN

SKRIPSI



DR. HUJRAH LAHALING, SHL, MH,
NIDN. 0908088203

Pembimbing II



MAWA I DE LA CRUZ, SHL, MH,
NIDN. 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

OPTIMISASI PERAN DAN FUNGSI POLRI
TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEAS FOX
DI KANTORAN PELAJAR KOTA WISARA KOTA
GORONTALO

LA ODE RIDWAN
NIM:11116146

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Tanggal: 2 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rasmulyadi S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Muwardi De La Cruz, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Ode Ridwan

NIM : H.11.16.146

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo** ini adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak ada terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis ddi cantumkan sebagai acuan dalam naskahdengn di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang herupan pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 28 April 2020
membuat pernyataan

LA ODE RIDWAN
NIM: H.11.16.146

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo sesuai dengan yang di rencanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak La ode Adili dan Ibu Wa ode Naana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E., M.ak, selaku ketua yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor pada Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Saharudin, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Suardi Rais S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Jupri S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H, selaku ketua program studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan dosen tata usaha di Lingkungan Civitas Akademikan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh teman-temanyang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua dukungan dan masukan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah yang lebih baik di masa yang akan datang. Aaamiin.

Gorontalo, 28 April 2020

Penulis,



La Ode Ridwan
NIM: 11.11.16.146

ABSTRAK

LA ODE RIDWAN (H.11.16.146), “Optimalisasi Peran dan Fungsi Polri Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo, Dibimbing oleh Hijrah Lahaling, selaku pembimbing I dan Mawardi De La Cruz, selaku Pembimbing II”

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Peran dan Fungsi Polri Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo. (2) Mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni dengan cara mengumpulkan data secara langsung sesuai dengan fakta yang ada di lapangan kemudian di padukan dengan bahan-bahan hukum sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran dan fungsi polri terhadap penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo yaitu: pertama, pihak kepolisian melakukan sosialisasi khususnya di sekolah. Kedua, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu pihak sekolah, pihak guru, maupun pihak orang tua. Ketiga, melakukan patroli di jalan-jalan atau di titik-titik yang di curigai sebagai tempat berkumpulnya para remaja berdasarkan laporan dari masyarakat. 2). Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo yaitu: Faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ketidaktahuan, faktor hukum itu sendiri, dan faktor aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelitian tersebut di rekomendasikan, yakni: 1) agar penyuluhan dan sosialisasi harus lebih di intensifkan lagi oleh pihak kepolisian serta harus lebih kreatif lagi agar muncul daya tarik atas apa yang di sampaikan dan membangun kerjasama dengan semua pihak karena permasalahan seperti ini tidak bisa hanya di titikberatkan pada satu pihak saja. 2) Bagi keluarga dalam memberi perhatian kepada anak haruslah menjadi sesuatu yang prioritas, karena jika sang anak sudah di bekali denga karakter yang luhur dari orang tua, maka sang anak tidak akan mudah terpengaruh kehal-hal negatif, kemudian harus ada pembenahan di internal polri agar menghasilkan personil yang lebih promoter lagi kedepannya.

Kata kunci : Polri, Penyalahgunaan Lem fox, Kota Utara.

ABSTRACT

LA ODE RIDWAN (H.11.16.146), "Optimizing the Role and Function of the National Police Against the Abuse of Fox Glue in Students in the City of Gorontalo, Supervised by Hijrah Lahaling, as supervisors I and Mawardi De La Cruz, As Counselors II"

This study aims to: (1) Determine the Role and Function of the National Police Against Misuse of Fox Glue among students in Kota Utara Kota Gorontalo. (2) Determine the Causes of the Need for Fox Glue among Students in the Northern City of Gorontalo City.

This research uses empirical juridical research methods, namely by collecting data according to the landscape in accordance with the facts in the field and then mixing it with legal materials so that getting results in accordance with what is expected to be provided in accordance with what is requested.

The results showed: 1) The role and function of the police against fox glue among students in the North City of Gorontalo City, namely: first, the police conducted a special socialization at the school. Second, interacting with various parties, be it the school, the teacher, or parents. Third, conduct patrols on the streets or at the points suspected as a place for youth campaigns based on reports from the community. 2). Factors causing weakening of the glue in students in the North City of Gorontalo are: family factors, social factors, ignorance factors, legal factors themselves, and law enforcement officials.

Based on the research in the recommendations, namely: 1) In order to be renewed and the socialization must be intensified again by the police and also must be more creative so that the appeal arises from what is conveyed and build cooperation with all parties why this cannot only be done by emphasize one side only. 2) For families in giving attention to children must be something that is a priority, because if singing children have been equipped with a noble character from parents, then the child will not easily be able to exacerbate negative things, then there must be improvement in internal police to produce recipients who are more promoters in the future.

Keywords: National Police, Fox Glue Absorption, North City.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Teruslah melangkah dan tetaplah berdiri pada hati nuranimu serta hindari ketakutan akan kegagalan, karena jika engkau berfikir demikian, maka pada hakekatnya engkau sedang mengawali kegagalanmu yang sesungguhnya”

(La Ode Ridwan)

PERSEMBAHAN

Secerca kutipan kalimat kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah mempersembahkan sebuah pengorbanan, kerja keras, dan doa serta telah mengajarkan saya arti semangat dan kerja keras hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sejauh ini.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	11
Tujuan Penelitian.....	11
Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
Tinjauan Umum Peran dan Fungsi Kepolisian.....	13
. Pengertian Peran dan Fungsi.....	13
. Pengertian Kepolisian.....	15
. Tugas dan Kewenangan Polri.....	16
. Faktor Penghambat Kepolisian.....	23
Penegakan Hukum.....	24
Definisi penegakan Hukum.....	24
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	26
Perlindungan Anak.....	28
Pengertian Anak.....	28
Pengertian Perlindungan Anak.....	29
Prinsip Perlindungan Anak.....	31
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency).....	32

Pengertian Kenakalan Remaja.....	32
Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	33
Kerangka Pikir	36
Definisi Oprasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
Jenis Penelitian	37
Objek Penelitian.....	37
Lokasi dan Waktu Penelitian	37
Populasi dan Sampel.....	39
Teknik Pengumpulan Data	40
Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
Gambaran Umum Polsek Kota Utara.....	42
Peran dan fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox	44
Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan	47
Melakukan Kordinasi	48
Patroli	49
Faktor Penyebab Penyalahgunaan Lem Fox	50
Faktor Keluarga	50
Faktor Lingkungan	51
Faktor Ketidaktahuan	52
4.3.4...Faktor Hukum Itu Sendiri.....	59
4.3.5...Faktor Aparat Petugas.....	61
BAB V PENUTUP	54
Kesimpulan	54
Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Polisi mempunyai kedudukan yang cukup penting dan strategis dalam menyuarakan kepada masyarakat tentang kepatuhan, ketertiban, kedamaian, dan keteraturan demi terciptannya keamanan umum secara baik, hal ini juga di tegaskan dengan pernyataan J.Skolnick (1997) yang menggambarkan bagaimana seorang polisi bekerja di tengah masyarakat yang heterogen dan kompleks.¹ Maka di butuhkan penegak hukum yang masif dan progresif yang berdasarkan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian khususnya pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberi perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.²

Maka bisa di maklumi bahwa polisi memiliki andil yang sangat besar atas fenomena kriminalitas di masyarakat dan harus siap menerima segala konsekuensi dan ujian yang akan terjadi. Di kepolisian eropa ada semacam mitos berbunyi “*om dank baar*” Artinya kepolisian adalah profesi yang tak mengenal terimakasih apalagi pujian, yang ada hanyalah umpatan dan cacian. Dan mitos ini telah di pemaklumkan kesemua institusi kepolisian di seluruh dunia dan pernah

¹ Anton tabah, 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta: Mitrahardhasuma, hal. 35

²Ibid hal 73

dikaji oleh bapak sosiologi indonesia Prof DR Selo Soemardjan di korelasikan dengan ungkapan “ kalau saya salah tak seorangpun lupa, tapi kalau saya benar tak seorangpun ingat”.³

Kebanyakan kejahatan yang sering kita temukan di masyarakat itu berawal dari tindakan kenakalan remaja sehingga memicu munculnya kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ini di dominasi oleh mereka yang masih tergolong anak khususnya masih duduk di bangku sekolah pertama dan rata-rata masih berusia belasan tahun, anak pada fase ini harusnya mendapat hak kesehatan maupun pendidikan yang proporsional dan harus dijamin oleh negara, misalnya hak mendapatkan kesehatan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 dan pasal 28H ayat 1, kemudian juga di dukung dalam UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 131 ayat 2 bahwa “ upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun”⁴ Kemudian juga hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga di atur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

begitupun juga dalam Undang-Undang perlindungan anak telah mengatur hak anak baik dari segi kesehatan dalam pasal 45 ayat (1) tentang tanggung jawab orang tua untuk menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan dan hak pendidikan seperti yang termuat dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a).⁵ Kita pahami bersama bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus dari pada

³Ibid hal 74

⁴A.S Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, hal 24

⁵UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

cita-cita bangsa ini, anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dengan demikian untuk mewujudkan cita-cita yang di kehendaki perlu adanya kaderisasi yang berkesinambungan sejak anak di lahirkan siap untuk melanjutkan dan atau mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, hal ini erat pula hubungannya dengan pembentukan dan pembinaan suatu tata kehidupan dan kepribadian anak yang mampu menghayati filsafah hidup bernegara.

Pentingnya perlindungan terhadap anak telah tersirat dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, pembinaan, serta pengamanan kepentingan anak yang telah di bebaskan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali. Kondisi anak indonesia tidak menjadi lebih baik setiap harinya. Meski ada hari anak nasional, Undang-Undang perlindungan anak, ada negara, dan ada orang tua, namun anak tetap merupakan masalah yang tidak dapat di selesaikan bahkan dapat dikatakan sebagai *Unfinished Event* (agenda yang tidak terselesaikan)⁶

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, para guru di sekolah, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri bahkan pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak, hal ini karena indonesia

⁶R subekti, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 2

sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rihts of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mana negara mempunyaikewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapandengan hukum dengan senantiasa mengacu pada 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu:

1. Non-Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
4. Menghormati pandangan anak.⁷

Khususnya pada saat anak berada dalam keadaan-keadaan tertentu termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “ perlindungan khusus adalah perlindungan yang di berikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang mengandung cacat, dan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran” begitupan juga dalam Undang-Undang terbaru yaitu UU 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59 ayat 2 huruf e tentang perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan

⁷Abu Hurairah, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : PT Erlangga, hal. 14

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).⁸ Menurut *Dan O,Donnel* (2004) istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, artinya perlindungan anak di tujukan sebagai penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dan situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan bahwa anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional, di mana dalam pasal satu (1) menyatakan bahwa “ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa,dan negara. Syaiful Sagala dalam bukunya menyatakan bahwa:“Dengan pendidikan dapat mendidik anak kearah satu tujuan yang kita nilai tinggi”. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut”.¹⁰

Saat ini indonesia berada dalam zona darurat narkoba, dan sangat di sayangkan lagi para pengedar narkoba telah menyasar anak-anak dan pelajar yang relatif mudah di pengaruhi, dari kalangan publik figur, bahkan dari golongan

⁸ UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

⁹Femmy Silaswaty Faried, 2007. *Optimalisasi perlindungan anak melalui penetapan hukum kebiri* vol 11 No 1 Februari 2017:46

¹⁰Ferdy M. Daud, 2018. *Pemenuhan hak didik anak pemsayarakatan di lembaga pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas II Gorontalo*, Skripsi Strata Satu, Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo

santri pun kerap kali menjadi sasaran para pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN yang bekerjasama dengan pusat penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014, tentang *survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba di indonesia*, bahwa angka prevalensi penyalahguna napza di indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4.022.702 orang dari total populasi penduduk(berusia 10-59 tahun). Ini menunjukkan penurunan prevalensi penyalahgunaan Napza di indonesia dari 2,23% pada tahun 2011 menjadi 2,18 pada tahun 2014 (BNN RI, 2014).¹¹ Salah satu jenis Napza yang kerap dikonsumsi adalah *Napza Inhalansia*. *Napza Inhalansia* merupakan salah satu dari jenis napza dan mengandung zat kimiawi yang mudah menguap dan berefek psikoaktif, mayoritas terjadi pada anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan.

Zat Inhalansia umumnya terdapat dalam barang yang sering digunakan dalam rumah tangga sehari-hari termasuk lem. Bukan hanya di indonesia, di luar negeri perilaku menghisap lem dapat juga di jumpai, salah satunya di negara australia, yang terletak di kota *Alice Spring*. Namun di kota-kota besar di Indonesia juga marak penyalahgunaan barang ini khususnya di daerah indonesia bagian barat, namun juga di bagian timur terdapat demikian dan tidak terkecuali di Gorontalo. Di Gorontalo sendiri menurut penyuluh Narkoba Ahli pertama BNNK Bone Bolango, Muzammil D. Mussa sudah ada satu kasus korban meninggal karena penyalahgunaan Inhalan. Korban merupakan pelajar SMP pecandu lem dengan intensitas pemakaian mencapai 10 kaleng per minggu, berdasarkan

¹¹BNN RI. 2014, Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, Jakarta: Badan Narkotika Nasional

pengakuan korban sendiri saat masih hidup. Menurut *Foundation of Free drug world*, “seringkali Inhalan akan langsung mengakibatkan perubahan cara kita berpikir dan mempengaruhi sistem syaraf” ujarnya.¹² Begitu pun di wilayah Sektor Kota Utara Kota Gorontalo. Dari hasil observasi awal yang saya lakukan di Kantor Kepolisian Kota Utara, saya mendapat informasi dari hasil wawancara saya terhadap Kanit Sabhara atas nama Aipda F.a. Talani yang mengungkapkan “kerap kali pihak kepolisian sektor kota utara menerima laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan *Napza inhalansia* atau *ngelem* yang dilakukan oleh remaja dari berbagai kalangan khususnya dilakukan oleh para pelajar SMP yang masih berusia rata-rata 18 tahun ke bawah dan masih tergolong sebagai anak.”

Anak yang dimaksud adalah mereka yang belum berusia 18 tahun ke atas dan kebanyakan masih duduk di bangku SMP dan SD. Dalam pasal 1 Undang-Undang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, begitu pun juga menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Maksudnya anak adalah yang belum dewasa yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.¹³ Anak masih sangat rentan dipengaruhi termasuk dalam hal penyalahgunaan *Napza Inhalansia* ini,

¹²Aswadi dkk, 2018. *Perilaku Menghisap Lem Fox Sebagai Tahap Dini Penyalahgunaan Narkoba*, Vol 10 No 2 (Di akses pada 15 Februari 2020)

¹³ Siti Chomairah, 2015. *Perilaku Menghisap Lem pada Anak*, Jom Fisip vol No 2 Oktober 2015 :3-4

dari hal-hal kecil inilah hingga muncul keinginan untuk mengonsumsi Jenis Napza yang lebih berbahaya lainnya yaitu narkoba.

Salah satu kelompok yang paling rentan terlibat dalam penyalahgunaan Napza adalah pelajar, khususnya mereka yang masih duduk di bangku SMP, sekelompok pelajar ini sangat rentan dengan penggunaan *Napza inhalansia* atau *Ngelem* karena di samping memiliki harga yang relatif murah dan mudah di dapatkan serta karena pengaruh dari teman sekolah maupun di luar sekolah juga masih memikirkan pemikirannya yang labil juga karena keinginan untuk mencoba hal baru dari para remaja tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya adalah faktor pendorong penyalahgunaan *Napza Inhalansia* dengan menggunakan bahan yang namanya lem fox, di mana mestinya lem sejenis ini di gunakan untuk merekatkan kayu atau sandal atau bahan yang lainnya, namun faktanya ternyata lem jenis ini malah si salahgunakan oleh sebagian pelajar yang masih tergolong anak. *Ngelem* adalah menghirup Napza jenis lem dengan cara di hirup dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan halusinasi dan kecanduan bagi penggunanya, hal ini di karenakan lem fox itu sendiri mengandung zat *Lycergic Acid Diethylamide* (LSD) apabila zat ini masuk ke dalam tubuh seseorang, maka akan sangat mempengaruhi perasaan, pikiran, perilaku, serta suasana hati. Jika pemakaian lem ini di lakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan kecanduan yang bersifat cukup aktif terhadap psikologi pengguna sehingga berakibat menghambat pertumbuhan perkembangan intelektual si pelajar tersebut dan tentunya mengganggu proses

belajar bagi si pelajar tadi. Penggunaan lem jenis ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan otak dan dapat merusak sistem syaraf pusat manusia.¹⁴

Beberapa bahaya menghirup lem bagi tubuh seperti mual-mual, halusinasi, mati rasa atau kehilangan kesadaran, denyut jantung meningkat/tidak teratur (aritmia), kesadaran, susah bicara, depresi, kerusakan syaraf, Kerusakan otak, Sesak nafas, dan Otot melemah. Namun kecanduan ngelem bisa di cegah secara dini dengan melakukan upaya-upaya preventif seperti adanya bimbingan, pengawasan yang ketat, arahan dan perhatian, khususnya orang tua agar lebih di maksimalkan misalnya dengan mengetahui kapan waktu pulang sekolah, bagaimana dengan teman bergaulnya, bagaimana sholatnya, tingkatkan disiplin, dll. Untuk yang sudah terlanjur menyalahgunakan lem ini tetap bisa di obati tergantung dampak masalah fisiknya, seperti kerusakan otak atau aritmia yang punya penanganan medis yang berbeda, namun pada umumnya dokter akan melakukan tes neurologis terlebih dahulu sebelum mengobati pasien. Dokter akan mengamati apakah ada cedera permanen pada fungsi otak dan memori serta kesehatan mental dan emosional seseorang juga akan memerlukan evaluasi oleh terapis yang terlatih.¹⁵ Namun sebelum semua itu terjadi kita memiliki langkah terbaik guna meminimalisir penyalahgunaan *Napza Inhalansia* pada anak adalah pengoptimalan peran orang tua, guru atau orang dewasa yang ada di lingkungan tempat tinggal anak baik, itu di sekolah maupun di lingkungan bermain serta yang utama peran kepolisian yang harus berperan aktif dalam melayani dan

¹⁴Ibid hal 6

¹⁵<https://Lifestyle.okezone.com/read/2017/11/06/418/1809287/Mengerikan-dampak-Negatif-menghirup-Lem-gagal-jantungan-hingga-mati-lemas>. Di akses pada ka

¹⁵<https://Lifestyle.okezone.com/read/2017/11/06/418/1809287/mis-20-februari-pukul-10-47-wita>

menertibkan masyarakat khususnya dalam bentuk memberikan upaya preventif maupun represif baik dalam bentuk pembinaan maupun penyuluhan di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan sekolah yang senantiasa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang memiliki peran dan fungsi dalam membangun suasana aman dan tertib di masyarakat khususnya di lingkungan sekolah karena kebanyakan korban dari penyalahgunaan *Napza Inhalansia* atau *ngelem* ini adalah pelajar yang rata-rata masih tergolong sebagai anak. Arif gosita menyatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung, Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan yang mengikat sesuai kondisi fisik ataupun psikis anak.¹⁶Memperhatikan fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terkait optimalnya peran dan fungsi kepolisian sebagai insan penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dengan mengangkat sebuah judul proposal **“Optimalisasi Peran dan Fungsi Polri Terhadap Penyalahgunaan**

Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

¹⁶M.arif mansur dkk, 2008. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo. Hal.26

1. Bagaimanakah Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui optimalisasi peran dan fungsi kepolisian terhadap penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pemikiran serta memberikan kontribusi secara kongkrit dan praktis bagi insan penegak hukum di indonesia khususnya dalam mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo.

BAB II

KERANGKA PIKIR

Tinjauan Umum Tentang Peran Dan Fungsi Kepolisian

Pengertian Peran dan Fungsi

Pada hakekatnya peran dapat dirumuskan sebagai sebuah rangkaian tingkah laku yang timbul atas pengaruh jabatan tertentu. Menurut Abu Ahmadi adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁷ Peran menurut “kamus besar bahasa Indonesia” adalah memiliki arti pemain sandiwaranya dalam sebuah film. Sekumpulan tingkah yang dapat diharapkan dapat di sambangi oleh seseorang yang memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi di masyarakat. Makna dari peran yaitu peran yang merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan), apabila seseorang melakukan kewajiban dan juga haknya sesuai dengan status atau kedudukannya, sehingga ia pun akan menjalankan suatu peranan. Yang membedakan antara peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Antara kedua hal tersebut tidak dapat di pisah-pisahkan hal ini karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain¹⁸. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan perannya.¹⁹ Berdasarkan pendapat

¹⁷ Abu Ahmadi, 1982. *Psikologi sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal.50

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, hal.65

¹⁹ Ibid hal 243

Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyiwati dalam buku sosiologi suatu pengantar di jelaskan bahwa, sebuah peran yang terdapat pada diri seseorang tentu harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan sebuah masyarakat. Kedudukan seseorang dalam masyarakat (*social position*) adalah unsur yang bersifat statis serta menunjukkan kedudukan individu dalam organisasi masyarakat. peran lebih dominan mengarah pada sebuah fungsi, sebagai sebuah proses, dan juga penyesuaian diri. Sehingga bisa di simpulkan bahwa seseorang menduduki sebuah posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.²⁰

Sedangkan yang di maksud dengan fungsi adalah tugas atau tujuan alami dari seseorang, Contohnya seorang guru adalah memiliki fungsi dalam mengajar, jika ini kita hubungkan dengan kepolisian maka fungsi kepolisian adalah menegakan hukum.

Syarat –syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran mencakup aturan yang di selaraskan dengan kedudukan individu di dalam masyarakat. maksudnya adalah sejumlah peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tingkah laku yang bisa di lakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai sebuah kelompok organisasi.

Peran dapat di artikan sebagai sebuah rangkaian yang timbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai *human society* memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok

²⁰Ibid hal 223

Pengertian kepolisian

Menurut Soebroto Brotoriredjo, polisi berasal dari istilah Yunani kuno “*Politea*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarmita, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, seperti melakukan penangkapan dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian. Kepolisian dapat di pahami sebagai sebuah alat *law enforcement* (penegakan hukum) yang bisa memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman dan berusaha mencegah timbulnya tingkat kejahatan dalam masyarakat. Rahardi memiliki pendapat yang sedemikian rupa yang menyatakan bahwa kepolisian adalah “sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”²¹. Jika bicara tentang kepolisian dalam konteks kenegaraan, kepolisian di bentuk sebagai sebuah organ yang sangat berperan dalam menumbuhkan kesadaran hukum, pengamanan kebijakan, penegakan hukum dan juga pengembangan hukum, hal itu di samping kewenangan utamanya dalam hal penyelidikan dan juga penyidikan.²²

Polisi bukan hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi juga memiliki tugas dan juga wewenang sebagai institusi penegak hukum dan mewujudkan keamanan, ketertiban dalam masyarakat serta pelindung warga masyarakat. Fungsi kepolisian juga salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat (pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

²¹Sadjiyono, 2010. *Memahami hukum Kepolisian*, Jogja: PT Laksbang Presindo, hal.50

²²Hamzah Baharudin dan Masaludin, 2010. *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, prinsip, danParadigma)*, Makassar: Pustaka Refleksi, hal.117

kepolisian RI). Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara republik indonesia, dalam pasal 5 ayat 1 di jelaskan tentang pengertian dari kepolisian yang berbunyi :

“ Kepolisian negara indonesia merupakan alat yang bertugas dan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam Negeri”. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1)²³

Kemudian Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sekalipun kepolisian berada dalam jajaran penegak hukum, akan tetapi kepolisian pantas dan layak di beri sebuah tempat penilaian tersendiri, hal ini karena kepolisian memiliki kualitas yang begitu berbeda. Hal ini karena ia bisa di katakan badan yang bersifat kerakyatan. Hal ini karena sifat pekerjaanya yang berada di tengah-tengah masyarakat.²⁴

Tugan dan Kewenangan Polri

Polri Memiliki tugas kepolisian yang mencakup seluruh wilayah indonesia dalam hal memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

²³ Undan-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana, hal.164

Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Khususnya di pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 telah mengatur secara rinci tentang tugas dan kewenangan polisi.

a. Pasal 13

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakan hukum dan;
- (3) Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

b. Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13,

Kepolisian Negara Indonesia Bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundnag-undnagan;
- d) Turut serta dalam pembangunan hukum nasiaonal ;
- e) Memelihara dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan kordinasi, pengawasan, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

- g) Melakukan penyidikan serta penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi polisi, dokpol, labfor, dan psikologi kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa dan raga, masyarakat, harta, dan benda, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/bencana termasuk memberikan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di atur dalam ayat (1) huruf f di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;

- c) Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) Megawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian ;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertaman di TKP (tempat kejadian perkara)
 - h) Mengambil sidik jari dan dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti
 - j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
 - k) Mengeluarkan surat izin dan/surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dan;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan lainnya yang berwenang:
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c) Memberikan surat izin kendaraan bermotor ;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e) Memberikan izindan melakukan pengawasan senjata api, peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan pengawasan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Indonesia dengan koordinasi instansi lain;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dan organisasi kepolisian internasional
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup kepolisian

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 Huruf a dan b di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang di curigai serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang di sangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penuntut umum;dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku

(2) Tindakan lain sebagaimana yang di maksud dengan ayat (1) huruf i adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tindakan Bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut di lakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) Menghormati hak asasi manusia

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang di tugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- a) Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat di lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- a) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta mnjunjung
tinggihak asasi manusia

- b) Dalam melaksanakan tugas dan wewenag sebagaimana ayat (1) kepolisian
Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.²⁵

Faktor Penghambat Kepolisian

Dalam upaya kepolisian sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dalam upaya menjalankan fungsinya. Dalam proses implementasi penegakan hukum, berbagai kendala yang di alami oleh pihak kepolisian baik itu kendala yang sifatnya operasionlal maupun prosedural, dari hal inilah muncul ketidaktimalan dan usaha menuntas kriminalitas. Semua hambatan tersebut bermula dari model-model pendekatannya yang harus di dukung dengan pendidikan, profesionalitas, maupun mental yang kuat bagi seriap anggota polri. Maka dapat di katakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta yang di dasarkan pada pergaulan hidup manusia

²⁵Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negaar Republik Indonesia

Namun ada tiga (3) yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan polri sesuai dengan tujuan dalam peradilan pidana.²⁶

- a. Faktor aparat/petugas. Baik itu faktor moral penegak hukum maupun keterampilan penegak hukum
- b. Faktor fasilitas/peralatan pendukung
- c. Kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri.²⁷

Penegakan Hukum

Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*lawenforcement*) adalah suatu proses dalam upaya mewujudkan apa yang diinginkan dalam hukum itu sendiri pada akhirnya menjadi kewajiban harus di taati masyarakat. Menurut *Lawrence M.Friedman* sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, Unsur-unsur hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*) Substansi hukum (*legal substantion*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸

- a. Adapun yang dimaksud dengan struktur hukum yaitu mencakup badan eksekutif, badan legislatif, dan juga yudikatif serta lembaga-lembaga terkait yang berperan dalam penegakan hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, dan lain-lain

²⁶Kasman Tasaripa, 2013. *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menuai Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisan*, edisi 2 vol 1 di kases pada 4 Maret 2020 Pada pukul 11:47 hal.55

²⁷Ibid hal 6

²⁸Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pusat keadilan dan pengabdian hukum, jakarta: hal 81

- b. Selanjutnya yang di maksud dengan substansi hukum yaitu mengenai norma, undang-undang, maupun peraturan lainnya. dan ;
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan dan perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain yang di maksud dengan budaya hukum adalah sebuah iklim dari pemikiran sosial mengenai bagaimana hukum itu di aplikasikan, dilaksanakan, dan juga di langgar.

Secara konseptual menurut soerjono soekanto:

“penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup, penegakan hukum tidak bisa terletak dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bizonder dwangmiddelen) yangdi maksud alat paksa di sini bukan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang saha yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan.”²⁹

Penegakan hukum menurut Liliana Tedjosaputro adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.keinginan-kainginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan perundang-undanganhukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, 2016. *Hukum Acara Pidana*, semarang: Beda penerbit Universitas si Ponegoro, hal.7

³⁰Lliana Tedjosaputro, 1955. *Etika Provesi Notaris*, jogjakarta:PT Bayu Indra Grafika, hal.55

Maka dapat dikatakan penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk merealisasikan apa yang menjadi ide-ide dalam keadilan kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah³¹

1. Faktor Hukum

Upaya penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan, ini karena di sebabkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang berifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang di tentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat di benarkan selama kebijakan tersebut tidak berlawanan dengan hukum

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Maka dari itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian atau mentalitas penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

³¹Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung meliputi perangkat keras dan juga perangkat lunak, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang di terima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya seperti pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal itu karena secara teknis yuridis polisi di anggap belum mampu dan belum siap walaupun di sadari pul bahwa tugas yang harus di emban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum terhadap masyarakat, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yakni mengatur agar manusia paham bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan juga menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Maka dengan demikian kebudayaan merupakan sebuah garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan dan apa yang di larang.

Perlindungan anak

Pengertian anak

Di negara kita, di temukan pengertian undang undang menurut para pakar dan juga menurut undang-undang. Akan tetapi pada dasarnya dari pengertian-pengertian tersebut tidak ada kesamaan dari pendapat undang-undang maupun para ahli, hal ini tergantung latar belakang tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Menurut R.A Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda trrpengaruh untuk keadaan sekitarnya³²

Sedangkan pengertian anak menurut Peraturan perundang-undangan dapat di lihat sebagai berikut

- a) Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. dalam pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³
- b) Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai dan di tinggal mati

³² R.A Koesnan, 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur hal 113

³³ UU No 23 perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun maka ia tetap di anggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.³⁴

- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16(enem belas) tahun
- d) Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak. Yang di sebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun Dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)³⁵

Dari berbagai pengertian maupun batasan umur bagi anak tersebut di atas yang begitu bervariasi tersebut, maka menjadi perlu agar menentukan juga menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas supaya nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam ruang lingkup Undang-Undang Tentang perlindungan anak telah di sepakati bahwa anak adalah mereka yang mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan atau belum menikah

\2.3.2 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan semua bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak maupun kewajibannya demi pertumbuhan anak secara baik secara fisik, mental, maupun sosial. Arif osita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah

³⁴ Kitab undang-Undnag Hukum Perdata

³⁵Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan dalam perlindungan anak.³⁶

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua pengamatan tentang perlindungan anak yaitu :

- a) Segala upaya yang di lakukan secara sadar oleh orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sepadan dengan kepentingan dan juga hak asasinya.
- b) Semua daya dan upaya bersama yang di laksanakan secara sadar setiap perorangan, masyarakat, dan keluarga, pemerintah maupun swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak 0-21 tahun, tidak serta belum pernah menikah berdasarkan hak asasi serta kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya se maksimal mungkin³⁷

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 No 23 Tahun 2002 Menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Anak juga dalam kategori tertentu juga mendapat perlindungan khusus seperti yang termuat dalam Pasal 59 UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “ anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak

³⁶Arif Gosita, 1998. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo hal.34

³⁷Maldin gustom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak yang tereksplotasi mencakup eksploitasi ekonomi dan/seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropica, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang menjadi korban perlakuan salah atau penelantaran

prinsip Perlindungan Anak

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November telah mengesahkan konvensi hak-hak anak (KHA) yang memuat ketentuan ketentuan yang berhubungan dengan anak, juga mengenai prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri dan kemudian di wujudkan menjadi UU perlindungan anak No 23 Tahun 2002.

Adapun yang menjadi 4 prinsip tersebut adalah Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan serta perkembangan dan juga penghargaan atas pendapat setiap anak.

- a) Non-diskriminasi. memiliki makna bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa di batasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya.
- b) Prinsip kedua adalah Kepentingan terbaik bagi anak, setiap pembuatan suatu kebijakan mengenai anak maka anak haruslah di libatkan
- c) Prinsip ketiga hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak,

artinya segala potensi yang akan membahayakan sang anak maka harus di minimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat.

- d) Prinsip ke empat adalah penghargaan terhadap pendapat anak, hal ini karena sebagian dari guru maupun orang tua masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Anak haruslah di biarkan untuk berpendapat agar ia terbiasa hingga dewasa untuk selalu mengemukakan pendapat dan ia merasa memiliki tempat dan ruang untuk menyampaikan aspirasinya.³⁸

Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Pengertian Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) sebuah tingkah laku atau perbuatan yang melanggar berbagai aturan, norma, atau hukum positif dalam masyarakat dan kebanyakan dilakukan pada anak usia remaja atau masa perubahan dari anak-anak ke dewasa. Pada usia anak keinginan untuk melakukan kriminalitas akan sangat tinggi, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kriminalitas ini kebanyakan dilakukan oleh anak yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan usia kisaran 10-12 Tahun, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Arifin yang menyatakan bahwa kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah tingkah laku yang berlawanan dengan hukum yang berlaku atau hukum positif dan dilakukan oleh anak antara umur 10-12 Tahun.

³⁸<https://www.kompasiana.com/taufik-sawag/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-hak-anak-54ffa766a33311of455112be>

Menurut Kartini Kartono bahwa kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) adalah “ Perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patalogis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang di sebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”

Faktor penyebab kenakalan Remaja

Beberapa faktor kenakalan remaja yang di kemukakan oleh Sofyan S. Willis sebagai berikut:³⁹

- a) *Predisposing factor*, yaitu faktor kelainan yang di bawa sejak lahir seperti cacat keturunan fisik maupun *psichys*
- b) Kurangnya pengawasan diri terhadap faktor lingkungan.
- c) Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan
- d) Kurangnya nilai agama di dalam diri, sehingga sulit memilih norma jahat dan norma baik
- e) Kurangnya perhatian dari oran tua
- f) Karena keadaan ekonomi keluarga
- g) Kehidupan keluarga yang kurannng harmonis

para psikiater, kriminolog, dan psikiater sepakat bahwa sebab-sebab dari kenakalan remajabukanlah bersifat tunggal. Pada umumnya hal ini di sebabkan saat sang anak terpapar pengaruh atau faktor dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi penyebab kenakalan remaja dapat di kelompokkan sebagai berikut, yaitu:

³⁹Marwan setiawan, 2015.*Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia indonesia hal.111

1. Keluarga

Keluarga merupakan madrasah atau pendidikan pertama atas nilai dan norma yang akan di bawanya ke masyarakat luas, namun keluarga juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja jika ia memberikan pola asuh yang salah misal sering membanding-bandingkan anak, kurangnya kasih sayang maupun kurangnya kontrol bagi anak

2. Lingkungan

Hal ini tak kalah krusial sebagai penyebab anak melakukan kenakalan remaja terutama menyangkut pergaulan anak. Ada beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan anak melakukan kenakalan remaja yaitu jika anak bergaul dengan kelompok kriminal (misalnya mencuri), pecandu alkohol, narkoba, dan melakukan hal yang berhubungan dengan dunia kriminal lainnya.


3. Sekolah

Sekolah merupakan tempat anak belajar menggali potensi diri serta harus mematuhi peraturan yang berlaku. Penyebab kenakan remaja yang di maksud disini adalah kegagalan sekolah dalam upaya mengembangkan karakter anak karena ketidaktersediaan kurikulum dan ekstrakurikuler yang berlaku di lembaga pendidikan

4. Faktor lainnya

Kenakalan remaja yang di picu karena datang darimana saja di luar ketiga faktor penting di atas misalnya karena ketidakpuasan atas penegakan hukum, pengaruh media massa, dan hingga faktor politis, faktor ekonomi, sosial, kultural, dan pengaruh kelompok pergaulannya.

Kerangka Pikir



Definisi Operasional

1. Optimalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan atau target yang diinginkan secara menyeluruh atau efektif dan juga efisien
2. Peran dan fungsi adalah peran adalah suatu profesi atau tugas yang di bebaskan kepada seseorang dan harus di jalankan semaksimal mungkin
3. Kepolisian adalah suatu instansi pemerintah yang berfungsi dalam mengakan hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang kepolisian
4. Lem Fox adalah sebuah bahan yang pada umumnya di gunakan untuk melekatkan benda khususnya kulit dan juga sandal atau sepatu
5. Pelajar adalah seorang anggota masyarakat yang memiliki tugas dan juga kewajiban untuk belajar guna mencapai apa yang telah di impikan
6. Penyuluhan adalah suatu upaya dalam meberikan nasehat atau sesuatu yang bersifat mendidik lainnya agar timbul kesadaran atas apa yang di sampaikan
7. Koordinasi adalah suatu kegiatan yang di kerjakan oleh berbagai macam orang dalam suatu organisasi formal/informal untuk mencapai tujuan bersama
8. Patroli adalah usaha kepolisian yang di lakukan untuk mencegah kejahatan di masyarakat dan dilakukan secara dini.
9. Keluarga adalah sebuah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari anggota-anggota keluarga dan satu sama lain saling memiliki ketergantungan

10. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia yang memiliki hubungan timbal balik baik itu hewan, manusia, tumbuhan yang saling memiliki ketergantungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang lebih memperhatikan pada kenyataan atau fakta yang ada di lapangan atau lebih melakukan pengambilan data secara langsung. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan data-data terkait pemberlakuan suatu Undang-Undang, norma, dan kaidah hukum sesuai dengan objek penelitian.⁴⁰

Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah “ Penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo yang memiliki kewenangan atas penindakan hukum terkait dengan judul yang di angkat. Penelitian ini berjalan kurang lebih 2 bulan yaitu, dari bulan Februari-Maret 2020.

Populasi dan sampel

1. populasi

⁴⁰Bambang sunggono, 2007. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo, hal 23

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, (Burhan Ashofa⁴¹, 2007:2009), dan yang di mkasud dengan populasi menurut Ridwan (2008:55) seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, jadi dapat di katakan populasi dalam penelitian ini adalah

1. kepolisian Sektor Kota Utara Kota Utara kota Gorontalo.
2. Pelajar penyalahguna lem Fox
3. Guru Siswa
4. Tokoh mayarakat

2. Sampel

Menurut Burhan Ashshofa sampel adalah bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasi, maka berdasarkan anggota penelitian dan populasi yang terlalu luas tersebut , sehingga peneliti memperkecil obyek penelitian dan mengambil sampel secara probability yaitu :

1. 3 orang anggota kepolisian
2. 3 orang penyalahguna lem fox
3. 1 orang guru
4. 1 orang tokoh masyarakat

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

⁴¹Burhan Ashshofa, 2001. *Metode penelitian Hukum*, jakarta: PT Rineka Cipta, hal.12

1. Wawancara, Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi objek penelitian
2. Dokumen, yaitu Teknik Pengumpulan data dengan cara mencatat Dokumen-dokumen (Arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji

Teknik Analisis Data

Teknik yang di gunakan dalam menganalisis data adalah dengan cara mengumpulkan data-data secara kualitatif yaitu proses memecahkan sebuah masalah yang di teliti dengan cara memaparkan data yang di temukan di lapangan, baik primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung melalui literatur buku, internet, atau peraturan perundang undangan. Hal ini di uraikan agar mendapatkan suatu kebenaran yang dapat menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat di lakukan pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Polsek Kota Utara

Polsek Kota Utara berada di bawah naungan Polres Kota Gorontalo dan di bawah komando Polda Gorontalo yang di dirikan pada tahun 1982 lalu kemudian di lakukan rehabilitasi pada tahun 2011.(Wawancara 16 februari)

Polsek kota Utaramembawahi 2 kecamatan sebagai wilayah hukumnya yaitu Kecamatan Kota Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 19.606 jiwa, dengan jumlah laki-laki 9.854 jiwa, perempuan 9.842 jiwa dengan jumlah 6 Kelurahan yaitu:

1. Kel. Dulomo dengan luas 1,95 km²
2. Kel.Dulomo Selatan dengan luas 2,29 km²
3. Kel.Wongkaditi Barat dengan luas 1,07 km²
4. Kel.Wongkaditi dengan luas 1,45 km²
5. Kel.Dembe Jaya dengan luas 0,88
6. Kel.Dembe II dengan luas 0,76 km²

Dan Kecamatan Sipatana yang terdiri dari 5 Kel. Yakni:

1. Kel.Bulotadaa Timur
2. Kel.Bulotadaa Barat
3. Kel.Molosipat
4. Kel.Tanggikiki
5. Kel.Tapa

Berikut urutan kepemimpinan Polsek Kota Utara per tahun 2005 :

TABEL 1

NO	NAMA	TAHUN
1	IPTU WAHYU CAHYONO	2005-2006
2	IPDA MUTHI ABDULLAH	2006-2007
3	IPTU USMAN THALIB	2007-2009
4	IPTU MUSTAMIM PAKAYA	2009-2010
5	AKP IBRAHI LASENA	2010-2011
6	IPTU ENDANG KURNIAWAN	2011-2012
7	I PUTU DEWA AYU, S.I.K	2012-2013
8	AKP ROBERTO, S.I.K	2013-2014
9	IPTU DJ.ADAM BUMULO	2014-2016
10	AKP MUCHTAR PAKAYA	2016-2018
11	AKP I MADE PARWITA	2018-2019
12	IPTU MOH. TAUFIK P. S.T.K	2019-Sekarang

(sumber data: kasi Humas Polsek Utara)

Saat ini Polsek Kota Utara di Kepalai Oleh Bapak IPTU MOHAMAD TAUFIK PRASETYO, S.T.K dengan di bantu oleh jajarannya yang terbagi dalam 13 Unit pada fungsi kepolisian.

Peran dan Fungsi Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan lem Fox di Kalangan pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara republik indonesia, dalam pasal 5 di jelaskan tentang pengertian dari kepolisian yang berbunyi :

1. Kepolisian negara indonesia merupakan alat yang bertugas dan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam Negeri

Kepolisian indonesia memiliki peran dan fungsi dalam melayani dan mengayomi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kepolisian seperti dalam:

a. Pasal 13

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- (1) Memelihara dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakan hukum dan;
- (3) Memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

b. Pasal 14

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia Bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembangunan hukum nasional ;
- e) Memelihara dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan serta penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi polisi, dokpol, labfor, dan psikologi kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa dan raga, masyarakat, harta, dan benda, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/bencana termasuk memberikan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;

- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundnag-undangan

Penyalahgunaan Lem Fox pada pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja sekaligus pencerminan kegagalan pembentukan karakter anak, jika hal ini terus di biarkan, maka secara bertahap pada akhirnya akan berujung pada penyalahgunaan zat yang lebih berbahaya lagi yaitu penyalahgunaan narkoba sehingga harus di adakan pencegahan secara dini. Namun tentunya hal ini bisa di cegah dengan mengoptimalkan peran guru, orang tua, kepolisian, dan pihak terkait lainnya.⁴² Namun yang terpenting adalah upaya penanaman nilai, mental, dan karakter yang berbasis pada nilai agama harus di tanamkan terlebih dahulu agar tidak mudahdi pengaruhi oleh arus pergaulan negatif di lingkungan sekitar maupun teman bergaul sang anak, karena hal itu sangat mempengaruhi pertumbuhan karakter sang anak. Menurut Kartini kartono tentang kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) bahwa:

“ Perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak dan remaja yang di sebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”. Kenakalan remaja kebanyakan di lakukan oleh anak yang masih duduk di bangku SMP dengan kisaran usia 10-21. Kenakalan remaja ini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti yang di kemukakan oleh Sofyan S.Willis sebagai berikut:

⁴²Kartini Kartono, 2015. *Patalogi sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Rajawali Pers, hal 108

- a. *Predisposing Factor*, yaitu faktor kelainan yang di bawa sejak lahir, seperti cacat keturunan fisik maupun *psychis*
- b. Kurangnya pengawasan diri terhadap lingkungan
- c. Lemahnya kemampuan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
- d. Kurangnya nilai agama di dalam diri, sehingga sulit memilih norma jahat dan norma baik.
- e. Kurangnya perhatian dari orang tua.
- f. Karena keadaan ekonomi keluarga
- g. Kehidupan keluarga yang kurang harmonis⁴³

Penyalahgunaan lem fox adalah fenomena yang sering kita temukan sekarang ini. Namun tentu penyimpangan ini tidak akan terjadi jika seandainya tidak ada niat dan kesempatan bagi sang anak. Maka semua pihak harus berjibaku dan membangun sinergitas yang masif untuk menaggulangi hal ini khususnya meredam adanya niat dan kesempatan bagi sang anak dengan cara menanamkan nilai-nilai agama bagi sang anak, baik darikeluarga, guru, lingkungan pergaulan, khususnya pihak kepolisian yang memiliki tugas melayani, melindungi mengayomi,dan menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. Penyalahgunaan lem fox ini tidak hanya di temukan di Indonesia saja, namun di beberapa kota di luar Negeri juga dapat di temukan hal ini, khususnya di Kota *Alice Spring*, sebuah kota Teritori Utara di Australia, begitupun juga hal ini bisa kita temukan di kota-kota besar di indonesia yang begitu marak penyalahgunaan lem fox ini seperti di Kota makassar, Balikpapan, Surabaya dan tidak terkecuali di

⁴³Marwan Setawan, 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor : Galian Indonesia. Hal.111

gorontalo, meskipun Kota Gorontalo tidak tergolong kedalam kota-kota besar seperti yang di sebutkan di atas tadi, khususnya di wilayah hukum Kota Utara Kota Gorontalo juga tidak kalah banyak angka remaja yang menyalahgunakan lem fox, meskipun pihak berwajib telah memberi pembinaan dan penyuluhan berkala, namun para remaja ini kerap mengelabui petugas, guru, masyarakat, bahkan orang tua demi menyalurkan kebiasaan mereka yang buruk ini.

**Tabel Kasus Penyalahgunaan Lem Fox
(Per Januari Tahun 2017)**

Tabel 2:

No	Nama Penyalahguna(Inisial)	Umur	Status	Tahun Menyalahgunakan	Ket
1	Jl	16 th	Siswa SMP	2017	Rehabi litasi
2	TU	17 th	Siswa SMP	2020	Rehabi litasi
3	IM	17 th	Siswa SMP	2019	-
4	AA	18 th	Siswa SMP	2018	Pengar ahan
5	RT	16	Siswa SMP	2020	-

(Sumber data : Unit Babinkamtibmas Polsek kota Utara)

Berdasarkan data tersebut maka terjadi tren kenaikan kasus penyalahgunaan lem fox di Kota Utara Kota Gorontalo, itupun masih banyak kasus-kasus lain yang tidak sempat di data oleh pihak kepolisian. Anak memiliki posisi yang strategis dan harus mendapatkan perlindungan dari berbagai segi kehidupan serta harus melibatkan berbagai macam pihak apalagi para pemakai Zat Inhalan ini lebih di dominasi oleh para pelajar, sementara Bapak Pendidikan kita

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa cara memperbaiki suatu bangsa maka kita harus benahi dahulu dari segi ranah pendidikan. Dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam pasal 59 ayat 2 dan lebih khusus lagi di sebutkan lagi dalam poin e bahwa perlindungan khusus di berikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang terjebak dalam penyalahgunaan lem fox harus memiliki tempat tersendiri dan harus memperoleh perlindungan khusus dari pihak yang berwajib, karena fenomena penyalahgunaan lem fox dewasa ini begitu marak padahal ini sangatlah berbahaya. Hal ini senada dengan apa yang di katakan oleh Kanit Sabhara Kepolisian Sektor Kota Utara **AIPDA**

TALANI beliau mengatakan bahwa:

“ banyak laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan lem fox. Dan saya berharap agar masyarakat tidak ragu/takut untuk melaporkan hal ini, karena faktanya memang di lapangan seperti itu, dan kami dari pihak kepolisian setelah menerima laporan itu kami panggil anak-anak tersebut kemudian kami bina mereka. Setelah itu kami memanggil orang tua mereka agar selalu mengontrol anak-anaknya, karena keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk dapat membantu kami meminimalisir penyalahgunaan bahan berbahaya ini.” (wawancara 6 februari 2020)

Penyalahgunaan lem fox adalah masalah kita bersama karena lem fox ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam organ tubuh manusia. Beberapa efek dari bahayanya lem fox yakni:⁴⁴

1. Gagal pernapasan akut. Saat zat tersebut di hirup dan tertinggal di paru-paru maka akan menghalangi proses pernapasan.
2. Kerusakan otak karena zat toluene dan naftalena pada lem dapat merusak selubung tipis pada otak dan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada otak.
3. Aritmia atau detak jantung tidak stabil atau tidak teratur.
4. Kondisi kesehatan lainnya seperti kerusakan hati, ginjal, dll.

Begitupula yang di katakan oleh **AIPDA F.A TALANI** bahwa: “*meskipun lem fox ini bukan termasuk narkoba namun memiliki efek yang lebih berbahaya dari narkoba karena pada saat di hirup, di samping menyebabkan efek ketergantungan juga dapat menghambat pertumbuhan otak dan merusak sistem syaraf*” (wawancara 26 Februari 2020)

Seperti itulah yang ia katakan, berdasarkan pengalamannya selama ini mengenai bahaya penyalahgunaan lem fox. Maka masalah tersebut harus segera di atasi dan menjadi tugas dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian terkait yang memang memiliki fungsi dalam hal ini. Ada beberapa hal yang di lakukan pihak Kepolisian Sektor Kota Utara dalam meminimalisir penyalahgunaan lem fox seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan patroli.

⁴⁴<https://www.sehatq.com/artikel/efek-mabuk-lem-aibon-bikin-halusinasi-hingga-koma> di kutip pada 20 april 2020 pukul 16.04 wita

Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi

Dalam majelis Umum PBB ⁴⁵ tanggal 20 november 1989 menekankan tentang prinsip perlindungan anak dengan memperhatikan jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang membahayakan sang anak maka harus di minimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Penyalahgunaan lem fox adalah kebiasaan yang berpotensi dapat menghambat tumbuh kembang sang anak, maka pihak kepolisian sebagai penegak hukum harus mengambil peran dalam masalah ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan KANIT BINMAS

BRIPKA IMRAN bahwa:

“ pihak kami dari binmas telah melakukan upaya sosilisasi dan juga penyuluhan untuk langkah pencegahan dini timbulnya kejahatan, dalam sosialisasi itu kami berusaha melakuak pembinaan agama, menekankan kepada pihak sekolah untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan anak, serta mengedukasi sang anak anak tersebut tentang bahaya lem fox”(Wawancara 9 Februari 2020)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kota Utara yang pernah menjadi KANIT PPA di Polres Kota **AIPDA F.A TALANI** dalam upaya meminimalisir tingkat penyalahgunaan lem fox ia sangat menekankan tentang :

1. Pencegahan

Dalam upaya pencegahan kami berusaha menekankan kepada anak-anak tersebut, khususnya bagi yang sudah terlanjur menggunakan lem fox, kami

⁴⁵ <https://www.kompasiana.com/Taufik-sawag/Mendidik-dengan-4-Prinsip-Konvensi-hak-anak-54ffa766a333110f455112be>

kumpulkan mereka kemudian mereka di bina dan di arahkan agar tidak lagi melakukan hal yang sama.

2. pengawasan

Keluarga memiliki peran yang penting dalam mengawasi anak, karena hakikatnya sang anak lebih sering bersama orang tuanya, maka orang tua harus memperhatikan teman, dan tempat bermain anak.

3. pergaulan

Pergaulan sang anak harus di perhatikan karena sebagian besar anak tersebut di pengaruhi oleh teman temannya sehingga ia menyalahgunakan lem tersebut. (*Wawancara 6 Februari 2020*)

Melakukan Kordinasi

Kepolisian melakukan kordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak penyalahgunaan lem fox. Kordinasi ini penting di lakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan tindak penyalahgunaan lem ini. Pihak-pihak yang terkait di antaranya pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar tempat tinggal sang anak.

1. sekolah.

Karena kebanyakan sang anak yang menyalahgunakan lem fox ini adalah pelajar, dan hal itu di lakukan di jam istirahat atau jam pulang dan 50 % waktu sang anak berada di sekolah maka pihak sekolah memiliki peran penting dalam menanggulangi penyalahgunaan lem ini.

2. keluarga

Apapun yang di lakukan oleh pihak kepolisian jika keluarga atau orang tua di rumah tidak ikut mengimbangi, maka rasanya sangat sulit bagi kami untuk menanggulangi masalah ini karena jika mental sang anak sudah rusak karena orang tuanya juga demikian maka akan rusak karakter sang anak.

Patroli

Dalam undang-Undang kepolisian No 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang hal SOP dan standarisasi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang termuat dalam:

Pasal 14

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13,

Kepolisian Negara Indonesia Bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembangunan hukum nasional ;
- e) Memelihara dan menjamin kewanan umum;
- f) Melakukan kordinasi, pengawasan, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

- g) Melakukan penyidikan serta penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi polisi, dokpol, labfor, dan psikologi kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa dan raga, masyarakat, harta, dan benda, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/bencana termasuk memberikan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pihak kepolisian Kota Utara melakukan patroli pada hari-hari tertentu ke tempat-tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat yang rawan yang digunakan sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba, serta bekerja sama dengan Pol PP seperti di pinggir jalan yang rawan kriminalitas dan sering digunakan tempat berkumpulnya anak-anak dari berbagai latar belakang atau ke tempat-tempat rumah kosong di sekitar sekolah khususnya pada saat kami menerima laporan maka pihak kepolisian akan segera melakukan patroli. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan KANIT SABHARA AIPDA F. A TALANI, menyatakan bahwa:

“ saya dan jajaran saya akan turun langsung ke TKP apalagi jika kami sudah menerima laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan lem fox atau tindakan kriminal lainnya “(Wawancara 6 februari 2020)

Patroli adalah langkah dini sebelum tindak kriminalitas terajadi maka sebelum tindakan itu terjadi kita harus berupaya agar hal itu tidak terjadi secara dini karena mencegah lebih baik dari mengobati. Hal ini juga selaras dengan tugas dan wewenag polri yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 Khususnya dalam pasal 14 ayat 1 poin a, bahwa dalam melaksanakan tugs pokok seseuai dengan yang tertera dalam pasal 13 kepolisian bertugas dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Dengan melakukan kegiatan patroli maka setidaknya kepolisian telah mempersempit ruang gerak bagi para kriminal umtuk dalam menciptakan kegiatan yang dapat menimbulkan situasi yang yang tidak kondusif

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Lem Fox

Faktor Keluarga

Penyalahgunaan lem adalah suatu peristiwa yang masih tergolong dalam kenakalan remaja (Juvenile Delinquency). Menurut Sofyan S. Willis, salah satu penyebab kenakalan remaja adalah karena faktor keluarga, karena kepribadian anak pada umumnya terbentuk karena cerminan dari pada keluarganya jika keluarganya harmonis dan di penuhi dengan nilai agama maka sang anak tidak akan mudah terpengaruh dengan pergaulan yang salah, namun jika keluarganya sering terjadi *Broken Home* maka sang anak akan mencari pola kepribadian di

luar, apalagi jika karakter sang anak tergabung dan terbentuk dengan kelompok kriminal maka sang anak akan melakukan hal yang sama

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan dengan KANIT SABHARA AIPDA F.A. TALANI beliau menerangkan bahwa:

“ berdasarkan pengalaman saya sejauh ini memang keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter anak dan kita semua tidak boleh hanya mengandalkan pihak kepolisian saja, namu semua pihak harus terlibat khususnya pihak keluarga.”(Wawancara 6 Februari 2020)

Begitupun dengan wawancara yang penulis lakukan dengan penyalahguna atas nama “JL” yang menyatakan bahwa ia kurang mendapat perhatian dari orang tua yang berprofesi sebagai buruh tani.(*Wawancara 19 februari*)

Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, sebelum sang anak mengenal dunia luar, khususnya sang ibu yang bertugas mendidik sang anak, jika seorang ibu memiliki kepribadian yang baik, maka keluarga akan baik, jika keluarga baik maka masyarakat akan ikut baik. Seperti itulah siklusnya.

Faktor Lingkungan

Dalam proses implementasi penegakan hukum, berbagai kendala yang di alami oleh pihak kepolisian baik itu kendala yang sifatnya operasional maupun prosedural, dari hal inilah muncul ketidakoptimalan dan usaha menuntaskan kriminalitas. Semua hambatan tersebut bermula dari model-model pendekatannya yang harus di dukung dengan pendidikan, profesionalitas, maupun mental yang kuat bagi setiap anggota Polri.

Maka dapat di katakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta yang di dasarkan pada pergaulan hidup manusia

Banyak fakta di lapangan tentang lingkungan yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik di sekitar tersebut, tapi jika lingkungannya buruk maka masyarakat di sekitarnya akan ikut buruk. Seperti yang di katakan oleh R.A Kosnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya dan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.” Begitupun juga perilaku menyimpang penyalahgunaan lem fox. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penyalahguna atas nama “JL” yang orang tuannya berprofesi sebagai buruh tani yang menyatakan bahwa ia menggunakan atau menghirup lem fox karena ia di ajak teman temannya yang ada di luar sekolah, mereka patungan dalam membeli lem tersebut dengan harga berkisar antara 10-15 ribu perkaleng. Begitu pun juga yang di katakana oleh “IM” yang mendapat pengaruh dari teman-temannya. Pihak sekolah tentunya tidak hanya diam, mereka

terus berusaha mendidik dan mengawasi anak didiknya, namun karena begitu kuat pengaruh dari temannya sehingga guru kecolongan dalam mengawasi anak.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu guru di SMP N 12 Kota Gorontalo Bidang kesiswaan Bapak **AMIR ISMAIL** yang menyatakan bahwa :

“kami dari pihak guru sudah berusaha mengawasi mereka dan memberi mereka namun mereka masih tetap melanggar dan sering bolos sekolah, mereka saling memengaruhi satu sama lain dalam melakukan pelanggaran”(wawancara 19 Februari)

Teman pergaulan sangat memengaruhi kepribadian anak, bahkan orang dewasa pun kadang mudah terpengaruh oleh lingkungan temansepergaulan. Seperti kata pepatah “jika kita berteman dengan penjual parfum maka kita akan ikut memiliki aroma parfum” maka seperti itulah analogi kita dalam bergaul.

Faktor Ketidaktahuan

Penyalahgunaan lem Fox adalah bentuk kenakalan remaja (Juvenile Delinquency)

Beberapa faktor kenakalan remaja yang di kemukakan oleh Sofyan S. Willis sebagai berikut:⁴⁶

- a) *Predisposing factor*, yaitu faktor kelainan yang di bawa sejak lahir seperti cacat keturunan fisik maupun *psichys*
- b) Kurangnya pengawasan diri terhadap faktor lingkungan.
- c) Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan

⁴⁶Marwan setiawan, 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Galia indonesia hal.111

- d) Kurangnya nilai agama di dalam diri, sehingga sulit memilih norma jahat dan norma baik
- e) Kurangnya perhatian dari orang tua
- f) Karena keadaan ekonomi keluarga
- g) Kehidupan keluarga yang kurang harmonis

Anak-anak cenderung masih labil dan masih minim akan berbagai macam pengetahuan sehingga ia sangat mudah dipengaruhi apalagi mereka ini masih masa peralihan dari anak ke dewasa dan berusaha untuk mencari jati dirinya sehingga ia akan mencoba berbagai macam hal yang bersifat baru yang ia inginkan termasuk mencoba menyalahgunakan lem fox. Pihak kepolisian pun tidak hanya diam, mereka tersus berusaha mengedukasi ke para pelajar bukan hanya sekedar pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan lem fox, tapi juga pengetahuan lain termasuk penanaman nilai agama pada anak. Seperti yang dikatakan oleh Wakapolsek Kota Utara Bapak **IPDA LAODE HONE** pada sela-sela kegiatannya dalam melakukan penyuluhan di salah satu sekolah di Kota Utara bahwa:

“kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan sia siakan pengorbanan orang tua kalian dan jangan lupa terus mendirikan sholat dan jauhi berbagai macam perilaku yang tidak terpuji lainnya” (Penyuluhan pada 19 februari 2020)

Begitu juga dengan wawancara yang saya lakukan kepada salah satu siswa penyalahguna atas nama “Tu” bahwa ia hanya mengikuti teman-temannya kemudian ia melihat temannya menghirup lem itu kemudian ia merasa pusing

namun setelah itu ia tidak mencoba lagi karena ia hanya ingin berteman namun ternyata ia salah memilih teman.

Maka penting bagi kita semua untuk mengedukasi anak tentang bahaya penyalahgunaan lem fox yang tidak hanya mengancam masa depan tapi juga akan mengancam kesehatan anak.

Faktor Hukum Itu Sendiri

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat berbagai macam kendala yang ikut mempengaruhi penegakan hukum (*Law enforcement*) itu sendiri, baik itu faktor internal maupun faktor external, seperti yang telah di kemukakan oleh pakar hukum *Lawrence M. Friedmen* yang mengemukakan bahwa efektif dan tidaknya penegakan hukum, berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori *Lawrence M.friedmen* kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya ketiga unsur hukum itu harus berjalan beriringan agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan tersebut dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo Bersama KANIT SABHARA AIPDA F.A TALANITerdapat beberapa

faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar jika di tinjau dari hukum itu sendiri

1. Karena lem fox ini bukan tergolong sebagai narkoba melainkan hanya sebagai bahan perekat yang mengandung zat inhalen dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainnya, tentu ini tidak kalah mengerikan dengan efek yang timbul saat kita menyalahgunakan narkoba, sehingga pihak kepolisian tidak boleh menjerat para pemakai ini dengan Undang-Undnag narkoba karena alasan bahwa lem fox bukanlah tergolong ke dalam narkoba sehingga muncul sebuah dilemayang berujung ketidaktegasan atas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan lem fox sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para penyalahguna
2. Kebanyakan para penyalahguna lem fox ini adalah para pelajar yang masih tergolong anak sehingga pihak kepolisian hanya bisa melakukan upaya-upaya teguran dan himbauan terhadap para penyalahguna dan ini tidak menimbulkan efek jera bagi para penyalahguna tersebut karena kita tidak boleh melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman, atau penganiayaan terhadap mereka karena hal ini telah terdapat ancaman hukuman sebagaimana yang termuat dalam Undnag-Undnag perlindungan anak anak No 2 Tahun 2002 pasal 80, sehinggadi butuhkan skema penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif jika para pelaku masih tergolong anak agar terjadi sesuatu yang bersifat dilematis (wawancara 20 juli 2020).

Faktor Aparat Petugas

Kita pahami bersama bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat berbagai kekurangan baik dari segi hukum itu sendiri maupun struktur hukum dalam hal ini penegak hukum atau aparat yang bertugas, dalam upaya implementasinya. Berbagai kendala yang di alami oleh pihak kepolisian baik itu kendala yang sifatnya operasional maupun prosedural, sehingga sangat di butuhkan aparat yang profesionalitas dan di siplin, dari hal inilah muncul ketidakefektifan dalam usaha menuntaskan kriminalitas. Semua hambatan tersebut bermula dari model-model pendekatannya yang harus di dukung dengan pendidikan, profesionalitas, maupun mental yang kuat bagi setiap anggota Polri.

Namun ada tiga (3) faktor penting dan paling dominan dalam menentukan keberhasilan Polri sesuai dengan tujuan peradilan pidana yaitu:

1. Faktor aparat petugas. Baik itu faktor moral penegak hukum maupun keterampilan penegak hukum
2. Faktor fasilitas peralatan pendukung
3. Kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri⁴⁷

Selain itu seorang ahli hukum Lawrence M Friedman juga mengemukakan tentang tiga faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu salah satunya adalah Struktur hukum dalam hal ini kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakapolsek Kota Utara **IPDA LA ODE HONE** mengemukakan bahwa:

⁴⁷Kasman Tasaripa, 2013. *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian*, disi 2 Vol 1 di akses pada 4 maret 2020 pada pukul 11:47 hal 55

1. Dalam upaya menekan angka kriminalitas khususnya angka penyalahgunaan lem fox di wilayah hukum Kota Utara Ini kami coba dan terus berusaha tidak hanya memberikan hukum maupu upaya pendisiplinan kepada masyarakat namun kami juga harus membenahi jajaran aparat kami untuk memiliki skil dan keahlian dalam upaya memberikan pembinaan khususnya kepada anak yang telah terlanjur menyalahgunakan zat ini
2. Nilai dan karakter aparat kami terus kami tekankan agar dalam menangani berbagai macam kasus mereka harus lebih mengutamakan penekanan dari hati kehati atau upayapreventif dan tidak boleh menndahulukan emosional dan mengutamakan ego dalam melayani masyarakat. (*Wawancara 19 februari 2020*)

Maka bagaimana pun model peraturan atau hukum, baik itu hukum yang masih dalam proses rancangan ataupun hukum positif yang sekarang ini sedang di jalankan, jika tidak di barengi dengan sistem hukum dalam hal ini para penegak hukum yang berkarakter dan berprinsip nasionalis yang luhur maka akan sulit bagi kita untuk menyaksikan penegekan hukum yang reaktif terhadap permasalahan hukum.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran dan fungsi kepolisian terhadap penyalahgunaan lem fox di kalangan pelajar di Kota Utara yakni : Pertama, kepolisian Melakukan penyuluhan dan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah terutama penanaman karakter dan nilai-nilai agamis serta lebih menekankan pada pencegahan, pengawasan, dan pergaulan sang anak. Kedua, Melakukan Kordinasi dengan pihak sekolah, guru, dan pihak orang tua. Ketiga, kepolisian melakukan Patroli, khususnya di jalan-jalan dan di rumah-rumah kosong yang di curigai sebagai tempat penyalahgunaan lem fox hal ini berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat
2. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Lem Fox yakni: Faktor Keluarga, yang menjadi pemicu utama faktor ini adalah karena masalah ekonomi dalam keluarga hingga kurang mendapat perhatian dari orang tua yang sibuk mencari uang. Kedua, faktor pergaulan, hal ini di karenakan sang anak masih sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, di tambah lagi sang anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga ia merasa bebas bergaul dengan siapa saja. Ketiga, faktor ketidaktahuan tentang bahaya penyalahgunaan lem fox, ini di karenakan minimnya pengetahuan sang anak/pelajar di tambah lagi kondisi mental sang anak/pelajar tersebut masih sangat labil sehingga ia sangat mudah di pengaruhi oleh orang lain. Keempat, faktor hukumnya sendiri, karena lem

fox bukan tergolong narkoba sehingga pihak kepolisian hanya bisa memberikan binaan dan teguran yang berujung pada rehabilitasi, tentunya hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pengguna. Kelima, faktor aparat petugas, karena petugas sangat menentukan terciptanya tertib hukum di dalam masyarakat, khususnya moralitas petugas dan integritas para petugas merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum.

Saran

1. Penyuluhan dan sosialisasi harus lebih di lakukan secara berkala lagi oleh pihak kepolisian serta di butuhkan kreatifitas lagi dalam melakukan upaya penyuluhan agar muncul daya tarik pada anak atas himbauan tersebut, kemudian upaya untuk meningkatkan kerjasama antara sesama pihak yang berwajib harus lebih masif lagi karena sinergitas merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi penyalahgunaan lem fox ini serta kegiatan patroli kegiatan patroli agar lebih di tekankan lagi, hal ini di lakukan untuk meminimalisir munculnya cela-cela kesempatan bagi penyalahguna untuk melakukan kebiasaan buruk ini
2. Disarankan agar sekiranya pihak kepolisiann harus lebih membenahi dan lebih meningkatkan kualitas disiplin dan kreatifitas para personil serta pihak kepolisian harus selaluberkoordinasi baik dengan guru, serta pihak orang tua sang anak agar lebih memperkuat karakter dan moral sang anak karena kasus ini bukanlah beban satu atau dua pihak melainkan semua

pihak harus merasa bertanggung jawab atas perilaku penyimpangan di kalangan para pelajar/atau anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anton tabah. 2002. *Membangun polri Yang Kuat*. Jakarta : Mitrahardhasuma
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi
- Abu Ahmadi. 1082. *Psikologi Sosial*. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana
- Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Grafindo
- Hamzah Baharudin, Masaludin. 2010. *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Kartini Kartono. 2005. *Patalogi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT Rajawali pers
- Maldin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Ravika Aditama
- M. Arif. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Relaita*. Jakarta : Raja Grafindo
- Madjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan penegakan Hukum Dalam Batas-Batas toleransi)*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosiali indonesia*. Bandung : Sumur
- Sadjijino. 2010. *Memahami Hukum kepolisian*. Jogjakarta :PT Laksbang
- Soerjono Soekanto. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas di Ponegoro
- 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo

JURNAL

- Aswadi .2018. *Perilaku menghisap Lem Sebagai Tahap Dini Penyalahgunaan Narkoba*. Vol 10 No 2 Februari 2016:24-25

Kasman Tasaripa. 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam perannya Sebagai penegak Hukum Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Edisi 2. Vol. 1 maret 2015:14-15

Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang N0 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 2 Tagun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Skripsi

Ferdy M. Daud. 2018. Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II. Gorontalo : Universitas Ichsan Gorontalo

Sumber Lainnya

<https://LifestyleOkezone.com/read/2017/11/06/418/1809287/MengerikanDampak>

-Negatif-Menghirup-Lem-Gagal-Jantungan-Hingga-Mati-Lemas.

[https:// www.Kompasiana.com/](https://www.Kompasiana.com/) Taufik-Sawang/Mendidik dengan- 4 –prinsip-

Konvensi-Hak-Anak-54ffa766a3331105455112be

[https://www.sehatq.com/artikel/efek-mabuk-lem-aibon-bikin-halusinasi-hingga-](https://www.sehatq.com/artikel/efek-mabuk-lem-aibon-bikin-halusinasi-hingga-koma)

koma.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEIYIBAG A PF-N ELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS SICHSAN GORONTALO

Jl. Railcli Saleh NO. 17 Kota Gorontalo
Telp: t8435) P724465, 8*9975; Fax: (0435) R2997;
E-mail: lcmliaapcn elitianG.unisan.ac.id

Nomor 2091/PIP/LE ILIT-UNISAN/GTO/11/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLSEK KOTA UTARA

di,-

GORONTALO

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

Jabatan Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa La Ode Ridwan

NIM H1116146

Fakultas Fakultas Hukum

Program Studi Rmu Hukum

Lokasi Penelitian POLSEK KOTA UTARA

Judul Penelitian OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POLRI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM FOX DI KOTA UTARA KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Februari 2020


NIDN / 0911108104

LAMPIRAN





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLSEK KOTA UTARA

Jl. Rusli Datnu, Dilonio Sel, Kota Utara, Gorontalo
Gorontalo 96128, Indonesia Telp. (0435) 822092

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Noinoi' ISB/ /POLSEK KU/1V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama MOHAM AD TAUFIK PRASETYO, S.T.K

Pangkat/Golongan IPTU

NRP 92100918

Jabatan Kepala Kepolisian Kota Utara

Menyatakan bahwa :

Nama LA ODE RIDWAN

NIM H1116146

Program Studi Ilmu Hukum

Judul Penelitian op ini ini J, gsi p e ran dan Fungsi Polri Terjadnp PenynlA gunaan

Fox di k* i• a men Pelajar di K0fl Ut«a p o ts Gorontalo


Telah Melaksanakan penelitian di Kepolisian Sektor Kota Utara, Polres Gorontalo dan
bawih n+<ll Q« ian•ung Polda Gorontalo

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipeigunakan

sebagaimana mestinya

Gorontalo, 5 AGUSTUS 2020

KAPOLSEK KOTA UTARA



KPRAS S
INSPEKTUR POLIS SATUAN NRP. 92100928



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NQMOR 84/D/O/2001
1. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 FaX (0435) 820576 Gorontalo

E BA s
No. 0Z24/UNISAN-G/S-BP/IV/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	0906058301
Unit Kerja	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Oengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiaw	: LA ODE RIDWAN
NIM	: H111d146
Program Studi	: Ilmu Hukum (SI)
Fakultas	: Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: Optimalisasi Peran dan Fungsi Polri Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox di Kalangan Pelajar di Kota Utara Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :
1. Dekan

Skripsi H1116146_La Ode Ridwan OPTIMALISASI PERAN
DAN FUNGSI KEPOLISIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
LEM FOX DI KALANGAN PELAJAR DI KOTA UTARA KOTA
GORONTALO 2020-dikonversi

ORIGINALITY REPORT

26.

SIMILARITY INDEX

25.

INTERNET SOURCES







10e.

PUBLICATIONS

19e.

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

	1 repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
	2 repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
	3 www.scribd.com Internet Source	2%
	4 Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
	5 docplayer.info Internet Source	1.
	6 www.kompasiana.com Internet Source	1%
	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
	media.neliti.com	

	Internet Source	1..
9	id.123dok.com Internet Source	1.e.
10	repository.unpas.ac.id Internet Source	1.e.
11	arifrohman-socialworker.blogspot.com Internet Source	1%
	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
13	docobook.com Internet Source	<1%
14	hellosehat.com Internet Source	<1%
15	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
17	Submitted to Udayana University Student Paper	<1.e.
18	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1%
19	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%

20	www.docstoc.com Internet Source	<1•e.
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	• 1%
22	vdocuments.site Internet Source	«1%
23	blueangel-net.blogspot.com Internet Source	
24	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
25	meilinar.blogspot.com Internet Source	<1%
26	Submitted to Atma Jaya Catholic University Of Indonesia Student Paper	<1•e.
27	tasbinet.blogspot.com Internet Source	<1%
28	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	•1%

Exclude quolea On Exclude matches < 25 words
 Exclude bibliogapy Un

RIW.AYAT HID(1P

Nama La Ode Ridwan
Nim H1116146
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir Moko, 15 Juli 1997



Nama Orang Tua

Ayah La Ode Adili (Alra)
ibu Wa Ode Waana

Saudara

Kakak La Ode A. Shahrir
Kakak La Ode Umar
Kakak Wa Ode Atina

istn

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004-2010	SD Negeri 1 Moko	SULTRA	Berijazah
2	2010-2013	SMP Negeri 4 Lakudo	SULTRA	Berijazah
3	2013-2016	SMA Negeri 1 Gu	SULTRA	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah